

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM¹**

Oleh : Ryan Jerry Untu²

ABSTRAK

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia termuat dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana salah satu pertimbangan dalam penetapan undang-undang ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan asas-asas dalam pengadaan tanah yang menghendaki adanya perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Bernhard Limbong mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, perhitungan kompensasi yang layak harus memerhatikan tiga aspek penting yakni aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Namun, sepanjang sejarah regulasi pengadaan tanah di Indonesia tidak pernah dihitung kerugian filosofis dan sosiologis yang dialami oleh pemilik hak atas tanah, seperti dampak kehilangan pekerjaan dan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dalam lingkungan tempat tinggal yang baru. Tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi itu menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan hak atas tanah menjadi lebih baik. Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dikemukakan oleh Bernhard Limbong diatas, adalah paralel dengan apa yang dikedepankan oleh Hernold Ferry Makawimbang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif secara umum “ekspektasi ideal sistem yang terintegrasi dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menimbulkan efek jera sehingga takut berbuat korupsi dan lahirnya Negara bersih dari tindak pidana korupsi” paling kurang dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yaitu : a). rekonstruksi dan pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, b). rekonstruksi proses penegakan hukum, c). rekonstruksi proses peradilan dan d). rekonstruksi proses eksekusi putusan pengadilan. Sehingga dari persandingan pendapat Bernhard Limbong dan Hernold Ferry Makawimbang tersebut dapat menciptakan pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui regulasi yang baik, struktur yang memadai dan penegakan hukum yang akuntabel sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, ekonomi, sosial dan budaya, tindak pidana korupsi, pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umum.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia termuat dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana salah satu pertimbangan dalam penetapan undang-undang ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan asas-asas dalam pengadaan tanah yang menghendaki adanya perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kepemilikan tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan adanya hak menguasai tanah secara perorangan, beberapa orang maupun badan hukum. Hal tersebut adalah manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menghendaki adanya perlindungan hak

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108044

dari masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah ketidaktahuan masyarakat akan substansi ketentuan hukum (regulasi) dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta apa yang menjadi hak mereka dalam pengadaan tanah menjadi salah satu faktor utama, dimana tidak jarang didapati masyarakat merasa senang apabila tanah mereka terakses langsung dengan proyek pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak memperlakukan mengenai ganti rugi tanahnya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat akan regulasi yang ada. Achmad Ali berpendapat bahwa tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.³

Kelemahan dalam regulasi diperparah dengan berubah-ubahnya peraturan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum tersosialisasi dengan baik, dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir peraturan tersebut telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai dengan perubahan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perubahan yang seakan mengejar ketertinggalan ini mengindikasikan tidak dilakukannya sosialisasi secara optimal akan ketentuan pengadaan tanah.

Permasalahan lain mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum ada pada pelaksana dalam pengadaan tanah antara lain

belum adanya penilai pertanahan (*appraisal*) diseluruh daerah di Indonesia sebagai contoh di provinsi Sulawesi Utara saja belum dapat ditemui penilai pertanahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Esensi dari penilai pertanahan sangat penting karena berkenaan dengan independensi dan profesionalismenya dimana hasil penilaian ganti rugi yang layak dan adil adalah bentuk perlindungan hak dari pemilik tanah.⁴ Oleh karenanya tidak tersedianya jasa penilai publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik di setiap daerah untuk menentukan nilai ganti rugi yang layak dan adil dapat berakibat hukum yakni pelanggaran hak dari pemilik tanah bahkan dapat berujung pada tindak pidana.

Faktor penegakan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan mulai dari upaya preventif berupa pencegahan sampai pada upaya represif berupa penindakan karena pengadaan tanah sangat rentan dalam penyalahgunaan kewenangan. Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, menyampaikan perilaku koruptif yang masih ditemui seperti melakukan mark up harga, pemalsuan ukuran tanah, bahkan pemalsuan dokumen, hingga keterlibatan oknum pemerintah yang menakutkan masyarakat dengan tindak kekerasan masih lazim ditemui dalam proses pengadaan tanah.⁵ Dimana hal-hal tersebut adalah bentuk korupsi akibat prosedur pengadaan tanah yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berujung pada kerugian keuangan negara. Seyogianya ketentuan-ketentuan dalam pengadaan tanah adalah untuk mewujudkan perlindungan hak dari masyarakat selaku pemilik tanah namun hal tersebut belum dapat diwujudkan.

Sebagai contoh permasalahan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berujung ke penindakan akibat timbulnya kerugian

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009. Hlm 376.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (11).

⁵ Ibid.

keuangan negara adalah Kasus Pengadaan Tanah untuk pembangunan sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawangkoan TA. 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 29 November 2016.⁶

Mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beberapa kali telah dilakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Fifik Wiryani & Mokh. Najih (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) yang melihat permasalahan pengadaan tanah dari sisi yuridis mengenai ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam *"The Yuridic Problems of Regulate People's Land Taking For The Construction On The Public Utility"*⁷ atau penelitian dari Rudi Prihantoro yang melihat permasalahan pengadaan tanah dari teori hukum pembangunan dalam *"Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan"*⁸ dan Riva Nichrum yang meneliti *"Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum"*⁹.

Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, maka peneliti akan melihat permasalahan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan dari sudut pandang

⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 29 November 2016 atas nama Terpidana Saadiyah Buchari.

⁷ Fifik Wiryani & Mokh. Najih, *The Yuridic Problems of Regulate People's Land Taking For The Construction On The Public Utility*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/273>, 11 Januari 2017.

⁸ Rudi, Prihantoro, *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015, jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/pasca/article/download/666/624, 11 Januari 2017.

⁹ Riva, Nichrum, *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2012.

bagaimanakah konsep perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta bagaimanakah pelaksanaan konsep perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia yang optimal dapat berujung pada pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normative-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Kemudian dikaji secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan yang berkenaan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan perlindungan Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Sumber Data

Sumber Data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen public dan catatan resmi (public documents and

¹⁰ Abdulkadir, Mohamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

official records). Disamping sumber data berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi, penulis juga memperoleh data dari berbagai buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah dan dari berbagai media lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bagian hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Adapun uraiannya sebagai berikut :

- A. Bahan hukum primer, berupa : Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- B. Bahan Hukum Sekunder, berupa : berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka pada sumber data. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan

(*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*) dan sistematis (*Systematizing*).

4. Teknik Analisis

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluative. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hak Ekosob Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA, disebutkan kewenangan negara mencakup antara lain :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Semua hak asasi menciptakan kewajiban korelatif termasuk didalamnya hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Dankwa-Victor, Flinterman-Cees dan Leckie-Scott, kewajiban itu dapat diuji pada tiga tingkat :

1. Kewajiban menghormati (*respect*). Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk tidak ikut campur tangan dalam upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam tingkat kewajiban ini, negara diharuskan untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Termasuk di dalamnya, mencegah melakukan sesuatu yang dapat menghambat warga memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia. Dalam konteks hak atas tempat tinggal, misalnya, negara tidak diperkenankan melakukan penggusuran (paksa).

¹¹ S. Soekanto dan S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal. 12-13.

2. Kewajiban melindungi (*protect*). Kewajiban ini pada dasarnya mengharuskan negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan. Oleh karena itu, hak ini dapat pula mencakup pencegahan deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya mendapat akses terhadap *legal remedies*. Negara misalnya harus melindungi buruh dari kinerja bisnis yang melanggar standar perburuhan, seperti pelanggaran hak atas kerja, hak atas kondisi kerja yang adil dan layak, dan sebagainya.
3. Kewajiban memenuhi (*fulfill*). Jika kewajiban menghormati pada intinya membatasi tindakan negara, kewajiban 'memenuhi' mengharuskan negara untuk melakukan tindak pro aktif yang bertujuan memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara (*positive measures*) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. Dalam kewajiban ini masalah anggaran belanja negara menjadi sangat penting. Dalam konteks hak atas tempat tinggal layak, akses terhadap kepemilikan tanah atau kredit rumah yang murah harus menjadi agenda pemerintah.¹²

Menurut Arie S. Hutagalung, dalam Hukum Tanah Nasional dikemukakan mengenai asas-asas yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹³ *Pertama*, penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah disediakan oleh hukum tanah nasional. *Kedua*, penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya tidak dibenarkan.

Ketiga, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum

terhadap gangguan dari pihak manapun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya. *Keempat*, hukum menyediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada.

Kelima, dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, peroleh tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya. *Keenam*, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk penggunaan lembaga "penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri" seperti yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketujuh, dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak mungkin digunakan tanah lain sedangkan musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya dengan menggunakan acara "pencabutan hak" yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.

Kedelapan, dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang hak berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang tidak hanya meliputi tanah, bangunan dan tanaman, melainkan juga kerugian-kerugian lain yang diderita sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan.

Kesembilan, bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan hak, haruslah sedemikian rupa hingga bekas pemegang haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya.

¹² Antonio Pradjasto, *Sistem Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Sistem dan Standar HAM ESB Internasional. Hlm. 7-8.

¹³ Bernhard Limbong, *Op Cit*. Hlm. 143.

2. Pelaksanaan Perlindungan Ham Ekosob Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Substansi

Tujuan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan *stelsel publisitas negatif* (berunsur positif) terkait erat dengan tujuan sistem hukum pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, oleh karena itu pilihan penggunaan sistem hukum pertanahan harus berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan.¹⁴

Menurut Maria S.W. Sumardjono, secara teoritis terdapat tiga prinsip keadilan terkait distribusi tanah dan sumber daya alam yaitu 1) keadilan berdasarkan hak, 2) keadilan berdasarkan kemampuan/jasa, dan 3) keadilan atas dasar kebutuhan. Kebijakan hukum pertanahan ditujukan untuk mencapai tiga hal pokok yang saling melengkapi, yaitu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Untuk mencapai efisiensi, dapat ditempuh berbagai pendekatan dengan berprinsip ada aspek urgensi, konsistensi dan resiko.¹⁵

Tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, misalnya, peran tanah sebagai dasar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, identifikasi pihak-pihak yang dirugikan dalam berbagai konflik kepentingan, serta peduli terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat. Sedang tujuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup menghendaki tersedianya peraturan tentang penggunaan tanah yang komprehensif, kemampuan menggali peran serta masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta koordinasi cabang-cabang administrasi yang efektif.

Peraturan hukum yang diterbitkan oleh Negara atau pemerintah yang tidak terhitung jumlahnya, semuanya bertolak dari konsep bekerjanya hukum. Produk-produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui faktor-faktor bekerjanya hukum, baik secara yuridis formal (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya), penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah), khususnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan *Judicial Review* dan *Constitutional Review* (jika peraturan sudah diundangkan). Serta menyangkut faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis dan kultur hukum pelaku bisnis dari *role occupant*). Penerapan kebijakan hukum pertanahan dilihat dari bekerjanya hukum tersebut tidak responsif (jika antara konsepsi dan pelaksanaan tidak sama), maka hal tersebut akan berakibat pada ketidakadilan sehingga dapat dilakukan rekonstruksi ulang peraturan yang mendasarinya atau dalam istilah Satjipto Rahardjo perlu dilakukan *rule breaking* terhadap aturan yang demikian.¹⁶

Bahwa landasan substansi berkaitan dengan tujuan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah sebagai nilai sosial budaya oleh karena pedoman tingkah laku manusia didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang yang baik dan buruk.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, Nilai-nilai sosial budaya mencakup faktor sebagai berikut :

- Nilai merupakan abstraksi pengalaman pribadi seseorang;
- Nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamik;
- Nilai bukanlah tujuan konkrit dari suatu aksi, melainkan merupakan kriteria untuk menentukan tujuan;
- Nilai merupakan hal yang sangat penting dan bukan merupakan sesuatu yang sambil diperhatikan.

Secara normatif landasan yang digunakan dalam mencapai tujuan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adalah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara konkrit dan substantif dijelaskan pada pasal 33 ayat (3). Tanah sebagai fungsi

¹⁴ Widhi Handoko, *Op Cit.* Hlm. 77-78.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. hlm. 92

¹⁷ Ibid. hlm. 296.

sosial diatur juga di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁸

Konflik pertanahan saat ini muncul dalam beberapa bentuk antara lain diakibatkan masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya.¹⁹

Menurut Bernhard Limbong, sebagaimana Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor yakni faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor Hukum meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit, sedangkan faktor non hukum meliputi : tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.²⁰

Lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, penyebab khusus yang menjadi akar konflik pertanahan adalah : Kasus Penguasaan dan Pemilikan, Kasus Penetapan dan Pendaftaran Tanah, Kasus Batas Bidang Tanah, Kasus Ganti Rugi Eks Tanah Partikelir, Kasus Tanah Ulayat, Kasus Tanah Obyek Landreform, Kasus Pengadaan Tanah dan Kasus Pelaksanaan Putusan.²¹

Khusus dalam hal pengadaan tanah, Bernhard Limbong mengemukakan 2 (dua) langkah yang perlu dilakukan yakni : mengubah paradigm dan memperhitungkan aspek ekonomis, sosiologis dan filosofis dalam memberikan ganti rugi.²² Perubahan paradigma dimaksud adalah dari ganti rugi menjadi kompensasi karena kecenderungan ganti rugi telah memposisikan pemelik hak atas tanah telah merugi sebelum melepaskan tanahnya untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan kompensasi berarti balasan atau imbalan untuk

tanah yang dibebaskan sehingga paradigm kompensasi lebih mengutamakan prinsip kesetaraan.

Dalam kompensasi mengandung tidak hanya aspek fisik yang bermakna ganti rugi yang bersifat ekonomis melainkan juga aspek non fisik yang mencakup hal-hal yang bersifat sosiologis dan filosofis misalkan tanah yang dibebaskan adalah tanah warisan yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah melampaui harga pasar atau ketertarikan dari daerah serta relasi yang terjalin selama hidup di tanah yang dibebaskan tersebut.²³

Hal ini berarti pendekatan kesejahteraan harus menjadi perhatian utama dalam menyelesaikan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum disamping itu pendekatan persuasif dan pendekatan HAM perlu dikedepankan dalam pengadaan tanah.

Menurut Hernold Ferry Makawimbang, untuk mengolah kekuasaan yang diberikan, tuntutan kebutuhan dan pengendalian diperlukan pikiran yang jernih, hati yang tulus dan ikhlas dan moral, spiritualitas yang memadai. Pentingnya pemetaan, pemahaman *system thinking* perbuatan merugikan keuangan, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana korupsi, karena pencegahan lebih efektif jika diawali dengan pemahaman substansi konsep tersebut, setelah itu melangkah pada tahap berikutnya bagaimana menghindari atau "mencegah" tekanan, permintaan, rayuan, dorongan, godaan terus menerus untuk melakukan perbuatan merugikan dan tindak pidana para pengelola keuangan Negara.²⁴

Regulasi mengenai pengadaan tanah saat ini dipandang telah memberikan perlindungan HAM EKOSOB, jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, menurut Yenti Ganarsih, pertanggungjawaban pidana sejatinya tidak berdiri sendiri. Umumnya, diawali dengan pelanggaran ketentuan (regulasi) di bidang pertanahan. Pelanggaran di sini bisa berupa tindakan sifat melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014. Hlm. 77.

²⁰ Ibid. Hlm. 80

²¹ Ibid. Hlm. 88-99.

²² Ibid. Hlm. 160.

²³ Ibid. Hlm. 161.

²⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015. Hlm 9.

menimbulkan adanya kerugian keuangan negara.²⁵

Selanjutnya menurut Yenti Ganarsih, dalam hal tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum pada proses pengadaan tanah, maka tidak ada kerugian negara. Akan tetapi apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah, akan muncul kerugian Negara.

Sehingga jika Regulasi pengadaan tanah yang ada dilaksanakan sesuai dengan prosedural dengan birokrasi yang baik, cepat dan transparan, dan didukung proses peradilan adil maka secara langsung dapat berdampak pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Struktur

Pembangunan untuk kepentingan umum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, yang dalam prosesnya membutuhkan pengadaan tanah. Namun kenyataannya, pengadaan tanah itu sering kali terhambat karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai besaran nilai pengadaan tanah tersebut.

Menindaklanjuti amanat ketentuan perundang-undangan pada awal tahun 2013 dibentuk Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kemudian menerbitkan Standar Penilaian Indonesia 18 (PPPI 18) Penilaian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. KPSPI adalah salah satu kompartemen dalam masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI) yang merupakan satu-satunya asosiasi penilai yang diakui di Indonesia.

Standar penilaian ini diterbitkan untuk memberikan pedoman penilaian kepada penilai dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk keperluan ganti kerugian standar penilaian meliputi dua hal, yaitu : Pertama, ganti kerugian fisik (material) tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

²⁵

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a8dfb1b2c7/pidana-korupsi-masih-menghantui-pengadaan-tanah-untuk-infrastruktur>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

Kedua, ganti kerugian nonfisik (immaterial), meliputi penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan dalam bentuk uang (premium) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi biaya transaksi, bunga (kompensasi masa tunggu), kerugian sisa tanah dan jenis kerugian lainnya yang dinyatakan oleh pemberi tugas dalam perjanjian kerja.²⁶ Dasar nilai yang digunakan adalah nilai penggantian wajar (fair replacement value) yang diartikan sama dengan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.²⁷

Sejak berlakunya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana ditambah terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 dan UU Nomor 2 Tahun 2012 yang memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga atau tim penilai independen. Akan tetapi, pemerintah tidak segera memberikan pelatihan-pelatihan kepada para penilai, terutama bagi mereka yang belum memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman cukup dalam kegiatan penilaian.²⁸ Kekurangan ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selain itu, dominasi tim penilai dalam penentuan besarnya ganti kerugian merupakan tanda bahwa tim ini mempunyai kewenangan yang cukup besar padahal dalam hal ganti rugi sudah menjadi kesepakatan atau sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai tidak serta merta pemilik tanah menerima ganti rugi seratus persen, karena ada ketentuan prosentase ganti rugi yang harus dibayarkan sebagaimana Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994.²⁹

Untuk menjawab permasalahan tersebut Badan Pertanahan Nasional menerbitkan lisensi kepada penilai dan lembaga penilai untuk pelaksanaan pekerjaan penilaian ganti kerugian

²⁶ Sudjarwo Marsoem, Wahyono Adi & Pieter G. Manoppo, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah : Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia*, ReneBook, Jakarta, 2015. hlm 81.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid. Hal 83.

²⁹ Mudakir Iskandar Syah, *Op Cit.* Hlm. 61-62.

yang sekarang berlaku nasional. Penilaian dari penilai menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dimana yang menjadi prinsip dasar ganti rugi adalah memberikan penggantian terhadap kerugian yang diderita pemilik lama dalam posisi ekonomi (keuangan) yang sekurang-kurangnya sama dengan sebelum diadakannya proyek pembangunan.³⁰

Sehingga dengan adanya penilaian yang tepat secara langsung menjadi bentuk perlindungan hak atas tanah dari pemilik lama dan dapat mencegah terjadinya Mark Up harga tanah, pengelapan Hak dalam ganti rugi, dan kejahatan prosedural lainnya yang berujung pada kerugian keuangan Negara.

3. Penegakan

Secara teoritis terdapat dua motif seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang umum terjadi di masyarakat yaitu : *Corruption by need* dan *Corruption by greed*. Dalam Konteks analisis ekonomi, dua motif ini perlu dibedakan agar penggunaan agar penggunaan prinsip analisis ekonomi atas hukum tepat sasaran dan berdaya guna sehingga diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam banyak perkara tindak pidana korupsi yang ada saat ini pada hakikatnya disebabkan oleh motif ekonomi atau karena sifat rakus.³¹

Penegakan hukum tidak sekadar menjalankan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi lebih dari itu mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum. Persoalan-persoalan agrarian di Indonesia, termasuk masalah-masalah dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pada hakikatnya disebabkan oleh adanya penyimpangan perilaku hukum. Penyimpangan yang dimaksud, menyangkut substansi hukum maupun prosedur atau tata caranya.³²

Penegakan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengandung dua makna, yaitu pertama, penegakan hukum dilakukan sebelum

(preventif) maupun sesudah terjadinya sesuatu pelanggaran atas hukum (kuratif) dan kedua, berlaku tidaknya hukum dalam kenyataan di masyarakat tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum (yudikatif) melainkan juga lembaga eksekutif dan legislatif serta masyarakat sebagai “empat serangkai pelaksana” penegakan hukum.³³

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dengan berlandaskan Konstitusi UUD 1945 beserta penjabaran ketentuan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya undang-undang pertanahan, undang-undang Hak Asasi Manusia maupun undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bernhard Limbong mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, perhitungan kompensasi yang layak harus memerhatikan tiga aspek penting yakni aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Namun, sepanjang sejarah regulasi pengadaan tanah di Indonesia tidak pernah dihitung kerugian filosofis dan sosiologis yang dialami oleh pemilik hak atas tanah, seperti dampak kehilangan pekerjaan dan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dalam lingkungan tempat tinggal yang baru. Tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi itu menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan hak atas tanah menjadi lebih baik.³⁴

Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dikemukakan oleh Bernhard Limbong diatas, adalah paralel dengan apa yang dikedepankan oleh Hernold Ferry Makawimbang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif secara umum “ekspektasi ideal sistem yang terintegrasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menimbulkan efek jera sehingga takut berbuat korupsi dan lahirnya Negara bersih dari tindak pidana korupsi” paling kurang dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yaitu : a). rekonstruksi dan pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, b). rekonstruksi proses penegakan hukum, c). rekonstruksi proses peradilan dan d).

³⁰ Ibid. Hal 188.

³¹ Mahrus Ali, *Op Cit.* Hlm. 254-255.

³² *Op Cit.* Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Hal 391.

³³ Ibid. Hal. 392.

³⁴ Jarot Widya Muliawan, *Op Cit.* Hlm. 67.

rekonstruksi proses eksekusi putusan pengadilan.³⁵

Sehingga dari persandingan pendapat Bernhard Limbong dan Hernold Ferry Makawimbang tersebut dapat menciptakan pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui regulasi yang baik, struktur yang memadai dan penegakan hukum yang akuntabel sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum secara tegas dilaksanakan karena *mind set* dari pemerintah yang memandang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat positif, sehingga dipandang belum perlu untuk dilaksanakan sesegera mungkin. Padahal masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Hal ini perlu dicermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai *sosial asset*, tanah di kalangan masyarakat (masyarakat hukum adat) Indonesia merupakan sarana pengikat kesatuan sosial untuk hidup dan berkehidupan di atas tanah.
2. Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih belum dilaksanakan secara maksimal mengingat masih banyaknya persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Masyarakat khususnya pemilik hak atas tanah merasa kecewa dan tidak puas

dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah. Mulai dari proses pelepasan hak atas tanah sampai dengan pembayaran ganti rugi, pemilik tanah selalu berada pada posisi yang lemah dan selalu dirugikan.

B. Saran

1. Supaya *mind set* pemerintah yang memandang perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai Hak Asasi Manusia yang bersifat positif segera dirobah dengan pandangan yang melihat bahwa pengadaan tanah tersebut perlu untuk dilaksanakan sesegera mungkin, mengingat bahwa masalah pengadaan tanah sangat rawan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Supaya pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dan meninggalkan persoalan baru. Pemerintah perlu melakukan pembenahan agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat melindungi hak-hak dasar dari setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal., et.al, *Hukum Pidana*, Makassar, 1962.
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
-, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

³⁵ Hernold Ferry Makawimbang, Op Cit. Hlm. 275-277.

- Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi., *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
-, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- John A. Gardiner and David J. Olson, *Theft of the City, Reading on Corruption in Urban America*, Indiana University Press, London, 1874.
- Krisnawati, Dani dick., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kurnia, Titon Slamet, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, CV. Mandar Maju., Bandung., 2015.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015.
- Mahfud, MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
-, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Moeljatno., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1959.
- Mudakir, Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Prodjohamodjojo. M., *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 39 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soekanto, S dan S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soenarto, Soerodibroto. R. *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, 1958.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Universal Declaration of Human Rights.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
- The Vienna Declaration and Programme of Action 1993.
- Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

JURNAL :

Antonio Pradjasto, *Sistem Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Sistem dan Standar HAM ESB Internasional.

Endri, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Selat, Oktober 2014.

Fifik Wiryani & Mokh. Najih, *The Yuridic Problems of Regulate People's Land Taking For The Construction On The Public Utility*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/273>, 11 Januari 2017.

Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, *Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY*, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009.

I Made Subawa, *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*, Kertha Patrika, Vol. 33, No. 1, Januari 2008.

Retno Kusniati, *Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Jurnal Hukum.

Riva Nichrum, *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2012.

Rudi Prihantoro, *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-

Juni 2015, jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/pasca/article/download/666/624, 11 Januari 2017.

INTERNET :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a8dfb1b2c7/pidana-korupsi-masih-menghantui-pengadaan-tanah-untuk-infrastruktur>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

Diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-pakar.html#>, 11 Januari 2017.

Martino Sardi, "Macam-macam Hak-hak Asasi Manusia", diakses dari <https://mlatiffauzi.wordpress.com/2010/05/14/macam-macam-hak-hak-asasi-manusia/>, tanggal 16 Januari 2017.

Angeline Sinaga, *Pengadaan Tanah*, diakses dari <https://angelinasinaga.wordpress.com/2012/12/05/pengadaan-tanah/>, tanggal 25 Januari 2017.

SUMBER LAIN:

Black's Law Dictionary, seventh Edition, west Group, St. Paul Minn, 1987. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.

Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta, 2008.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 29 November 2016 atas nama Terpidana Saadiyah Buchari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memahami Untuk Memahami : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Agustus 2006.

Lopa, Baharuddin., *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.